

TUKUR DALAM PERNIKAHAN ADAT KARO BERDASARKAN PERSPEKTIF PATRIARKI

Aldi Armana Sembiring¹, Pardomuan Munthe²

aldiarmanasembiring21@gmail.com¹, munthepardomuan@sttabdisabda.ac.id²

STT Abdi Sabda Medan

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pergeseran makna tukur dalam pernikahan adat Karo, khususnya di desa Limas (Lingga Muda Ari Mas), Kecamatan, Lau Baleng, Kabupaten Karo, di mana tukur kerap disalahpahami sebagai bentuk pembelian perempuan akibat kuatnya pengaruh budaya patriarki. Pergeseran makna ini berpotensi menimbulkan ketimpangan relasi gender dalam rumah tangga serta bertentangan dengan ajaran Kristiani tentang martabat manusia sebagai Imago Dei. Penelitian ini bertujuan untuk menegaskan bahwa tukur merupakan simbol penghormatan dan pengikat hubungan kekerabatan, bukan alat tukar atau pembelian perempuan. Metode yang digunakan adalah mixed methods, yakni pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap 5 narasumber dan pendekatan kuantitatif melalui angket kepada 40 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di lapangan terdapat dualisme pemahaman: tokoh gereja dan adat memahami tukur sebagai simbol penghormatan, namun sebagian jemaat awam masih memaknainya sebagai transaksi kepemilikan; bahkan 70% responden mengakui bahwa tukur memengaruhi relasi suami-istri dalam rumah tangga, sebagai cerminan kuatnya pengaruh budaya patriarki. Maka disimpulkan bahwa pemahaman tukur sebagai pembelian perempuan bertentangan secara teologis dengan prinsip Imago Dei dan ajaran pernikahan Kristen sebagai perjanjian kudus; tukur perlu direinterpretasi sebagai simbol penghormatan dan tanggung jawab, bukan transaksi kepemilikan. Oleh karena itu, disarankan agar GBKP Runggun Limas meningkatkan pembinaan iman melalui katekisasi dan bimbingan pra-nikah, mengembangkan teologi kontekstual yang kritis terhadap budaya, serta menjalankan peran profetis gereja untuk meluruskan pemahaman yang bertentangan dengan nilai Injil.

Kata Kunci: Tukur, Pernikahan Karo, Patriarki, Tinjauan Dogmatis, GBKP.

ABSTRACT

This study is motivated by the shift in the meaning of tukur in Karo traditional marriage, particularly within the congregation of GBKP Runggun Limas, where tukur which is essentially a symbol of respect toward the bride's family (kalimbubu) is frequently misunderstood as the purchase of women due to the strong influence of patriarchal culture. This misinterpretation risks creating gender inequalities within households and contradicts Christian teachings on human dignity as Imago Dei. This study aims to examine the practice of tukur (bride price) in Karo traditional weddings at GBKP Runggun Limas through a dogmatic approach, affirming that tukur is a symbol of respect and a kinship bond, not a means of exchange or the purchase of women. The methods used are mixed methods: a qualitative approach through in-depth interviews with 5 informants and a quantitative approach through questionnaires distributed to 40 respondents. The findings reveal a dualism of understanding in the field: church and customary leaders understand tukur as a symbol of respect, while some lay members still interpret it as a transaction of ownership; notably, 70% of respondents acknowledged that tukur influences the husband-wife relationship in the household, reflecting the strong influence of patriarchal culture. This study concludes that the understanding of tukur as the purchase of women is theologically inconsistent with the principle of Imago Dei and the Christian understanding of marriage as a holy covenant; tukur must be reinterpreted as a symbol of honor and responsibility, not a transaction of ownership. Therefore, it is recommended that GBKP Runggun Limas strengthen faith formation through catechesis and pre-marital counseling, develop a critical contextual theology toward culture, and carry out the prophetic role of the church to correct understandings that contradict Gospel values

Keywords: Tukur, Karo Marriage, Patriarchy, Dogmatic Review, GBKP.

PENDAHULUAN

Dalam adat pernikahan Karo, tukur (uang mahar/uang beli) adalah elemen penting yang melambangkan penghormatan terhadap pihak keluarga wanita (kalimbubu). Budaya merupakan segala hasil olah pikir manusia yang mencakup sistem nilai, norma, dan praktik sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu kelompok masyarakat. Namun, dalam konteks masyarakat Karo yang mayoritas beragama Kristen, termasuk jemaat GBKP, terdapat potensi gesekan antara adat tukur dan ajaran kekristenan jika dimaknai atau dipraktikkan secara keliru.

Pernikahan dalam masyarakat Karo bukan sekadar penyatuan dua individu, melainkan sebuah ikatan kekerabatan yang melibatkan tatanan adat Rakut Sitelu. Salah satu elemen krusial yang menyertai prosesi ini adalah tukur, yang secara harfiah sering diterjemahkan sebagai "mahar" atau "uang pembeli." Namun, dalam praktiknya di tengah masyarakat yang menganut sistem patriarki kuat, makna tukur sering kali mengalami penyempitan makna yang ekstrem. Di wilayah Lingga Muda-Arimas, tukur cenderung dianggap sebagai instrumen transaksi legal yang memberikan hak kepemilikan penuh bagi suami atas istrinya. Pandangan bahwa laki-laki telah "membeli" perempuan menciptakan ketimpangan relasi kuasa yang menempatkan istri pada posisi subordinat, di mana martabatnya sebagai pribadi sering kali terabaikan demi legitimasi adat yang maskulin.¹

Persoalan ini semakin kompleks ketika diperhadapkan dengan iman Kristiani yang dihayati oleh jemaat GBKP Runggun Limas. Secara dogmatis, manusia, baik laki-laki maupun perempuan, diciptakan sebagai *Imago Dei* (Gambar Allah) yang memiliki derajat setara di hadapan pencipta-Nya. Kristus mengajarkan pernikahan sebagai persekutuan kasih yang membebaskan, bukan perbudakan terselubung atas nama tradisi. Adanya pemahaman warga yang menyamakan tukur dengan transaksi komoditas menunjukkan adanya benturan identitas antara nilai-nilai teologis dengan realitas budaya yang bersifat opresif. Jika gereja membiarkan pemahaman ini terus mengakar, maka makna sakral pernikahan Kristiani akan tereduksi menjadi sekadar kontrak materi yang melegalkan dominasi patriarki.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah tinjauan dogmatis yang kritis untuk membedah sejauh mana praktik tukur di Lingga Muda-Arimas telah melenceng dari prinsip-prinsip Alkitabiah. Penelitian ini krusial untuk memberikan arah baru bagi jemaat GBKP Runggun Limas dalam memandang tradisi mereka. Gereja harus mampu merekonstruksi makna tukur agar tidak lagi dipandang sebagai alat "pembelian" manusia, melainkan sebagai tanda penghormatan yang memuliakan martabat perempuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami penulis terdorong meneliti tentang TUKUR dengan fokus: Suatu Tinjauan Dogmatis Terhadap Tukur dalam Pernikahan Adat Karo Berdasarkan Perspektif Patriarki dan Implikasinya bagi Jemaat GBKP Runggun Limas.

METODE

Penelitian dilaksanakan di lingkungan jemaat GBKP Runggun Limas, yang merupakan komunitas masyarakat Karo yang masih mempertahankan praktik adat dalam kehidupan sosial, khususnya dalam pernikahan. GBKP Runggun Limas berlokasi di Desa Lingga Muda Arimas, wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Kristen Protestan dan bermata pencaharian sebagai petani. Lokasi ini dipilih karena relevan dengan fokus penelitian mengenai pemaknaan tukur dalam konteks budaya dan gereja.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods*, yaitu kombinasi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna tukur secara mendalam melalui wawancara mendalam, sedangkan pendekatan

¹ Tridah Bangun, *Manusia Batak Karo* (Jakarta: Inti Idayu Press, 1986), 25.

kuantitatif digunakan untuk mengukur pemahaman jemaat melalui angket dan menganalisisnya dalam bentuk persentase. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan tidak hanya mendeskripsikan fenomena sosial-budaya, tetapi juga menguji kecenderungan pemahaman jemaat secara empiris.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jemaat dewasa GBKP Runggun Limas yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait adat pernikahan Karo. Sampel penelitian terdiri dari 40 responden angket dan 5 narasumber wawancara, yang meliputi Ketua/Diaken, tokoh adat, jemaat laki-laki, dan jemaat perempuan. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap mampu memberikan informasi relevan dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengolahan Data Angket

a. Pertanyaan Angket

NO	Pertanyaan	YA	Persen	TIDAK	Persen
1	Apakah menurut Bapak/Ibu <i>tukur</i> adalah bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan?	22	55%	18	45%
2	Apakah Bapak/Ibu setuju <i>tukur</i> itu dianggap sebagai pembelian perempuan?	17	42,5%	23	57,5%
3	Apakah Bapak/Ibu setuju <i>tukur</i> mempengaruhi relasi suami-istri dalam rumah tangga?	28	70%	12	30%

b. Pertanyaan dan Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang Anda ketahui tentang <i>tukur</i> dalam pernikahan adat Karo?	<i>Tukur</i> adalah simbol penghormatan kepada keluarga perempuan. (Pt. Masrin Sembiring) <i>Tukur</i> bukan jual beli, melainkan simbol penghormatan dan hubungan kekerabatan. (Dkn. Em J Br Sembiring) <i>Tukur</i> merupakan bagian dari adat yang sudah turun-temurun. (Mulibangku Br Perangin-angin) <i>Tukur</i> dipahami sebagai tanggung jawab laki-laki dalam pernikahan. (Lemba Kaban) <i>Tukur</i> kadang dipahami sebagai bentuk “kepemilikan” oleh suami. (Selvia Br Tarigan)
2.	Menurut Bapak/Ibu, apa tujuan utama dari <i>tukur</i> ?	Tujuan utamanya yaitu untuk mempererat hubungan kekeluargaan. (Pt. Masrin Sembiring) Makna asli <i>tukur</i> sering disalahartikan oleh generasi sekarang yang dipengaruhi pemahaman yang salah akan <i>tukur</i>. (Dkn. Em J Br Sembiring) Dalam praktik, ada jemaat yang menganggapnya sebagai “harga”. (Mulibangku Br Perangin-angin)

		Dalam beberapa pandangan orang, ada anggapan bahwa laki-laki memiliki otoritas lebih. Hal ini bisa mempengaruhi relasi dalam rumah tangga. (Lemba Kaban) Hal ini dapat membuat perempuan merasa kurang setara dalam rumah tangga. (Selvia Br Tarigan)
3.	Apakah menurut Bapak/Ibu budaya patriarki mempengaruhi pemahaman tentang tukur?	Secara teologis, <i>tukur</i> tidak boleh dimaknai sebagai pembelian. (Pt. Masrin Sembiring) Adat Karo tidak pernah mengajarkan bahwa perempuan dibeli. (Dkn. Em J Br Sembiring) Tapi tidak ada yang tidak jadi menikah di karo karna <i>tukur</i> sebab <i>tukur</i> di karo sudah ada di daerah masing-masing walaupun setiap daerah ada perbedaannya. (Mulibangku Br Perangin-angin) Hal ini bisa mempengaruhi relasi dalam rumah tangga. Ini karena budaya kita memang dari dulunya laki-laki derajatnya lebih tinggi daripada perempuan misal dalam hal pembagian warisan. (Lemba Kaban) Jadi perlu pemahaman yang benar agar tidak terjadi ketimpangan relasi dalam rumah tangga. (Selvia Br Tarigan)
4.	Apakah pemahaman tukur sebagai "pembelian perempuan" sesuai dengan Alkitab?	Gereja perlu memberikan pemahaman teologis yang lebih kuat. (Pt. Masrin Sembiring) Jadi sudah pasti sesuai dengan Alkitab apabila menganggap <i>tukur</i> itu dengan membeli perempuan. (Dkn. Em J Br Sembiring) Misalnya disini 986.000 itu kalo <i>tukur</i> berbeda dengan <i>gantang tumba (erdemu impal)</i> 886.000 Hal ini dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan masyarakat. Gereja perlu lebih aktif menjelaskan makna sebenarnya. (Mulibangku Br Perangin-angin) Di Karo bukan tidak ada kesetaraan gender tetapi memang kodratnya udah seperi itu dari dulu (Lemba Kaban) Jadi perlu pemahaman yang benar agar tidak terjadi ketimpangan relasi dalam rumah tangga. (Selvia Br Tarigan)

Interpretasi dan Temuan Penelitian

Dari data yang diperoleh melalui angket dan wawancara, dapat disimpulkan beberapa temuan penting. Pertama, terjadi distorsi makna tukur yang dipengaruhi oleh budaya patriarki dan kurangnya pemahaman teologis, sehingga memunculkan interpretasi yang tidak sesuai dengan nilai adat maupun ajaran Kristen, serta berdampak pada relasi rumah tangga jemaat. Kedua, terdapat kesenjangan antara pemahaman ideal (normatif) dan pemahaman aktual (praktis) di kalangan jemaat. Narasumber yang merupakan tokoh gereja dan adat umumnya memahami tukur sebagai simbol penghormatan, namun sebagian jemaat awam masih memandangnya sebagai transaksi kepemilikan.

Ketiga, pengaruh budaya patriarki terbukti mempengaruhi cara jemaat memaknai tukur, terutama dalam hal relasi suami-istri dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan

bahwa nilai budaya mengalami reduksi makna akibat perubahan cara pandang masyarakat yang tidak diimbangi dengan pendidikan teologis yang memadai. Keempat, peran gereja dalam memberikan pengajaran teologis tentang pernikahan dan kesetaraan gender belum sepenuhnya optimal.

Tinjauan Dogmatika mengenai Tukur

Tinjauan Biblis

Praktik pemberian mahar atau tukur sesungguhnya bukan hal yang asing dalam catatan Alkitab, sebab Perjanjian Lama memuat sejumlah kisah yang memperlihatkan bagaimana mahar diberikan sebagai tanda penghormatan kepada keluarga perempuan, bukan sebagai harga pembelian atas dirinya. Dalam kisah perkawinan Ishak dan Ribka, hamba Abraham yang diutus untuk meminang Ribka membawa serta emas, perak, dan pakaian sebagai persembahan kepada Ribka beserta Laban dan keluarganya,² yang menunjukkan bahwa mahar tersebut diberikan sebagai ungkapan penghormatan dan pengikat persetujuan perkawinan, bukan sebagai alat untuk membeli diri Ribka. Demikian pula dalam kisah Yakub, ia harus bekerja kepada Laban selama tujuh tahun sebagai mahar untuk dapat menikahi Rahel,³ yang memperlihatkan bahwa mahar dapat berbentuk jasa atau pelayanan yang mencerminkan kesungguhan dan tanggung jawab pihak laki-laki terhadap keluarga perempuan, bukan sekadar nilai ekonomis.

Dalam kisah Siskhem dan Dina, Siskhem bersedia memberikan mahar sebanyak yang diminta kepada ayah dan saudara-saudara Dina,⁴ yang memperlihatkan bahwa nilai mahar ditentukan dan diserahkan kepada keluarga perempuan sebagai bentuk penghargaan, bukan sebagai harga jual atas perempuan itu sendiri. Hukum dalam Keluaran 22:16-17 turut menegaskan kewajiban memberikan mahar kepada ayah perempuan,⁵ yang menunjukkan bahwa mahar dalam tradisi Israel kuno terkait erat dengan kehormatan dan tanggung jawab keluarga, bukan transaksi kepemilikan atas perempuan.

Kisah lain yang relevan ditemukan dalam peristiwa Saul yang meminta mahar dari Daud berupa seratus kulit khatan orang Filistin agar dapat menikahi Mikhal,⁶ yang menunjukkan bahwa mahar juga dapat berupa keberanian dan jasa, bukan semata nilai materi. Dari rangkaian kisah Abraham, Ishak, Ribka, Yakub, hingga Daud tersebut, tampak jelas bahwa mahar dalam Alkitab senantiasa diarahkan kepada ayah atau keluarga pihak perempuan sebagai tanda penghormatan dan pengikat hubungan kekerabatan antara dua keluarga—sejalan dengan kedudukan tukur yang diberikan kepada kalimbubu dalam adat Karo. Kejadian 1:27 menegaskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, baik laki-laki maupun perempuan,⁷ sehingga mahar atau tukur tidak boleh dimaknai sebagai alat yang menjadikan perempuan sebagai objek atau komoditas yang dapat diperjualbelikan, melainkan sebagai ungkapan tanggung jawab dan penghormatan terhadap martabatnya. Hal ini sejalan pula dengan Efesus 5:25 yang menyatakan bahwa kasih dalam relasi suami istri bersifat pengorbanan dan pelayanan, bukan dominasi atau kepemilikan.⁸ Dengan demikian, dari perspektif biblis, mahar maupun tukur sejatinya merupakan simbol kehormatan dan pengikat relasi kekerabatan antara dua keluarga, sehingga pemahaman tukur sebagai pembelian perempuan bertentangan secara fundamental dengan keseluruhan kesaksian Alkitab mengenai mahar sebagai tanda penghormatan, bukan harga atas manusia.

² Alkitab, Kejadian 24:53, Alkitab Terjemahan Baru (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2015).

³ Alkitab, Kejadian 29:18, 27-28, Alkitab Terjemahan Baru (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2015).

⁴ Alkitab, Kejadian 34:12, Alkitab Terjemahan Baru (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2015).

⁵ Alkitab, Keluaran 22:16-17, Alkitab Terjemahan Baru (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2015).

⁶ Alkitab, 1 Samuel 18:25, Alkitab Terjemahan Baru (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2015).

⁷ Alkitab, Kejadian 1:27, Alkitab Terjemahan Baru (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2015).

⁸ Alkitab, Efesus 2:25, Alkitab Terjemahan Baru (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2015).

Dogma Denominasi

Berbagai tradisi denominasi Kristen memberikan perspektif teologis yang relevan dalam meninjau makna tukur. Secara umum, seluruh denominasi besar sepakat bahwa pernikahan adalah institusi ilahi yang tidak dapat direduksi menjadi sekadar transaksi ekonomi atau kepemilikan.

Secara dogmatis, menurut John Calvin, pernikahan adalah perjanjian kudus di hadapan Allah, bukan kontrak ekonomi. Pernikahan merupakan relasi yang mencerminkan kehendak Allah dalam kehidupan manusia, yakni ikatan yang menuntut kasih, kesetiaan, dan tanggung jawab moral. Calvin menekankan bahwa manusia, baik laki-laki maupun perempuan, diciptakan menurut gambar Allah (*Imago Dei*), sehingga memiliki martabat yang setara. Walaupun Calvin hidup dalam konteks masyarakat patriarkal, pemikirannya membuka ruang bagi penghargaan terhadap perempuan sebagai pribadi yang bermartabat, bukan objek. Dengan demikian, secara dogmatis dapat ditegaskan bahwa tukur yang dipahami sebagai simbol penghormatan dan pengikat kekerabatan adalah selaras dengan nilai Kristiani. Namun, tukur yang dipahami sebagai pembelian perempuan merupakan penyimpangan yang bertentangan dengan prinsip *Imago Dei*, hakikat pernikahan Kristen sebagai perjanjian kudus, serta ajaran kasih dan kesetaraan yang diajarkan Kristus.

Martin Luther juga memandang pernikahan bukan sebagai sakramen (berbeda dengan tradisi Katolik Roma), melainkan sebagai suatu “lembaga ilahi” (*göttliche Stiftung*) yang ditetapkan Allah sejak penciptaan bagi seluruh umat manusia. Dalam karyanya *Von Ehesachen* (1530), Luther menegaskan bahwa pernikahan adalah hubungan yang bersifat perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita, yang dibangun atas dasar kasih, kesetiaan, dan saling menghormati. Luther dengan tegas menolak pandangan yang menempatkan perempuan sebagai objek pasif dalam pernikahan; sebaliknya, ia menekankan bahwa istri adalah mitra setara dalam ikatan rumah tangga. Dalam teologi Luther, konsep *Hausstand* (tatanan rumah tangga) menekankan bahwa suami dipanggil untuk memimpin dengan kasih yang berkorban, bukan dengan dominasi. Bagi Luther, pernikahan yang sejati adalah persekutuan hidup (*Lebensgemeinschaft*) yang mencerminkan kasih Allah kepada manusia. Oleh karena itu, dari perspektif Lutheran, pemaknaan tukur sebagai “pembelian” perempuan bertentangan dengan prinsip dasar pernikahan sebagai lembaga ilahi yang memuliakan martabat kedua pihak.⁹

Dalam tradisi Metodis yang dirintis oleh John Wesley, pernikahan dipahami dalam kerangka kasih yang mentransformasi (*transforming love*). Wesley menekankan bahwa kasih ilahi (*agape*) harus menjadi fondasi relasi suami-istri, sehingga tidak ada ruang bagi dominasi atau eksploitasi. Tradisi Metodis secara khusus menekankan keadilan sosial (*social holiness*) sebagai bagian tak terpisahkan dari kesucian pribadi. Dalam konteks ini, setiap praktik budaya, termasuk tukur, harus diuji dengan standar keadilan dan martabat manusia. The United Methodist Church dalam dokumen sosialnya menegaskan bahwa pernikahan adalah hubungan yang setara (*equal partnership*) antara dua pribadi yang saling menghormati. Tradisi ini menolak setiap bentuk subordinasi perempuan dalam pernikahan, karena bertentangan dengan kasih yang membebaskan sebagaimana dinyatakan dalam Injil. Pemaknaan tukur sebagai simbol penghormatan dan solidaritas keluarga justru sejalan dengan semangat keadilan sosial yang menjadi ciri khas teologi Metodis.¹⁰

⁹ Martin Luther, *Von Ehesachen* (1530), dalam *Luther's Works*, vol. 46, ed. Robert C. Schultz (Philadelphia: Fortress Press, 1967), 265–320; lihat juga Paul Althaus, *The Ethics of Martin Luther*, terj. Robert C. Schultz (Philadelphia: Fortress Press, 1972), 84–100.

¹⁰ The United Methodist Church, *The Book of Discipline of The United Methodist Church* (Nashville: The United Methodist Publishing House, 2016), §161; John Wesley, *A Plain Account of Christian Perfection* (London: Epworth Press, 1952), 45–60.

Denominasi Baptis memahami pernikahan sebagai perjanjian kudus (sacred covenant) yang dibuat secara sukarela antara seorang pria dan seorang wanita di hadapan Allah dan komunitas iman. Prinsip utama dalam teologi Baptis adalah kebebasan hati nurani (soul competency) dan tanggung jawab pribadi di hadapan Allah. Implikasinya adalah bahwa pernikahan harus dimasuki atas dasar keputusan bebas dari kedua belah pihak, tanpa paksaan atau tekanan material. Dalam perspektif ini, jika tukur berkembang menjadi beban finansial yang memaksa satu pihak, atau jika tukur dijadikan justifikasi untuk mendominasi pihak lain, maka praktik tersebut bertentangan dengan prinsip kebebasan dan kehormatan pribadi yang menjadi inti teologi Baptis. Sebaliknya, tukur sebagai ekspresi rasa syukur dan penghormatan yang bebas dan tulus kepada kalimbubu sejalan dengan semangat Baptis tentang pemberian yang lahir dari hati, bukan dari kewajiban mempermalukan.¹¹

Dari tinjauan berbagai tradisi denominasi di atas, dapat ditarik benang merah yang kuat: seluruh denominasi Protestan besar menegaskan martabat setara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan, menolak segala bentuk dominasi atau kepemilikan, serta memandang pernikahan sebagai perjanjian kasih di hadapan Allah. Hal ini memberikan landasan teologis yang kokoh untuk menegaskan bahwa tukur hanya dapat dibenarkan secara Kristiani jika dimaknai sebagai simbol penghormatan dan perekat kekerabatan, bukan sebagai instrumen pembelian atau dominasi.¹²

Dogma Lokal

Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) adalah gereja kontekstual yang lahir, tumbuh, dan berkembang di tengah masyarakat Karo. Sebagai gereja yang berlatarbelakang misi Belanda (NZG — Nederlandsche Zendeling Genootschap) yang masuk ke tanah Karo pada akhir abad ke-19, GBKP sejak awal telah bergumul dengan hubungan antara Injil dan budaya Karo. Ketegangan dan pergumulan inilah yang membentuk identitas teologis GBKP sebagai gereja yang tidak menolak budaya secara mentah, melainkan berupaya mentransformasikannya dalam terang Injil.¹³

a. Pengakuan Iman dan Dokumen Resmi GBKP

GBKP memiliki dokumen-dokumen teologis resmi yang mengatur kehidupan bergereja, antara lain Pengakuan Iman, Tata Gereja (Rende-Rende Gereja), serta Buku Ende GBKP yang memuat nyanyian ibadah khas Karo. Dalam Tata Gereja GBKP, pernikahan dipahami sebagai persekutuan kudus antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dipersatukan di hadapan Allah dan jemaat. Pernikahan dalam GBKP bukan sekadar urusan pribadi, melainkan peristiwa iman yang melibatkan komunitas gereja secara penuh. Oleh karena itu, pemberkatan nikah (pernikahan gerejawi) menjadi bagian yang tak terpisahkan dari prosesi pernikahan Karo Kristen, di mana pasangan saling mengikrarkan janji setia di hadapan Allah dan jemaat.¹⁴

¹¹ Edgar Y. Mullins, *The Axioms of Religion: A New Interpretation of the Baptist Faith* (Philadelphia: American Baptist Publication Society, 1908), 56–75; Southern Baptist Convention, *Baptist Faith and Message 2000*, Artikel XVIII tentang keluarga, <https://bfm.sbc.net/bfm2000>, diakses 10 April 2026.

¹² Lih. John Calvin, *Institutes of the Christian Religion*, II.viii.41 (Philadelphia: Westminster Press, 1960); Martin Luther, *Von Ehesachen* (1530); John Wesley, *Sermons on Several Occasions* (London: Epworth Press, 1944); lihat juga Alister McGrath, *Christian Theology: An Introduction*, 5th ed. (Oxford: Wiley-Blackwell, 2011), 388–392.

¹³ E.P. Ginting, *Sejarah GBKP: Dari Zending hingga Gereja Mandiri* (Kabanjahe: Moderamen GBKP, 2003), 15–35; lihat juga Jan Sihar Aritionang, *Berbagai Aliran di dalam dan di sekitar Gereja* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995), 210–225.

¹⁴ GBKP, *Rende-Rende Gereja Batak Karo Protestan* (Tata Gereja GBKP), edisi revisi (Kabanjahe: Moderamen GBKP, 2015), Pasal 32–35 tentang Pernikahan; lihat juga GBKP, *Neosiar GBKP*, <https://neosiar.gbkp.or.id>, diakses 20 Maret 2026.

b. Pandangan GBKP tentang Pernikahan dan Tukur

GBKP tidak melarang praktik tukur karena gereja mengakui bahwa tukur merupakan bagian dari warisan budaya Karo yang memiliki makna sosial dan kekerabatan yang penting. Namun, GBKP secara tegas membedakan antara tukur yang bermakna penghormatan (si mehuli) dan tukur yang berkembang menjadi instrumen dominasi patriarki. Dalam pengajaran katekisasi dan bimbingan pra-nikah yang diselenggarakan oleh GBKP, jemaat diajarkan bahwa pernikahan Kristen harus dilandasi oleh kasih, kesetaraan, dan tanggung jawab bersama. Nilai-nilai ini sejalan dengan makna asli tukur dalam adat Karo sebagai simbol penghormatan dan perekat kekerabatan, bukan sebagai harga pembelian perempuan. GBKP memandang tukur sebagai “tanda berkat” yang diberikan dengan sukacita, bukan beban yang mengikat.¹⁵

c. Teologi Kontekstual GBKP: Injil dalam Budaya Karo

GBKP menganut pendekatan teologi kontekstual yang mengakui bahwa Injil selalu hadir dalam konteks budaya tertentu. Dalam pandangan ini, budaya Karo termasuk di dalamnya sistem kekerabatan Rakut Sitelu dan praktik tukur bukan musuh yang harus dihancurkan, melainkan wadah yang dapat digunakan untuk mengungkapkan kebenaran Injil secara lokal. GBKP menggunakan pendekatan “Injil sebagai kritik dan pemenuhan budaya”: Injil mengkritisi aspek budaya yang bertentangan dengan martabat manusia (seperti pemaknaan tukur sebagai kepemilikan), sekaligus memenuhi dan mengangkat aspek budaya yang mulia (seperti penghormatan kepada kalimbubu dan solidaritas kekerabatan). Dalam buku-buku bacaan dan materi pembinaan GBKP, pendekatan ini tercermin dalam cara gereja membimbing jemaat untuk menjadi orang Karo yang sejati sekaligus orang Kristen yang taat: tidak harus meninggalkan adat, tetapi menghidupi adat dalam terang kasih Kristus.¹⁶

d. Peran Profetis GBKP terhadap Praktik Adat yang Menyimpang

Sebagai gereja yang memiliki tanggung jawab profetis, GBKP dipanggil untuk menyuarakan kebenaran Injil terhadap praktik budaya yang menyimpang dari nilai-nilai Kerajaan Allah. Dalam hal tukur, GBKP telah secara konsisten mengajarkan melalui berbagai saluran—khotbah, katekisasi, bimbingan pra-nikah, dan publikasi gerejawi—bahwa pemaknaan tukur sebagai pembelian perempuan adalah keliru secara teologis dan merusak relasi pernikahan. Pelawi dan Munthe (2022) dalam penelitiannya tentang “Pernikahan Kudus” dalam konteks GBKP menegaskan bahwa jemaat GBKP pada dasarnya memahami pernikahan sebagai komitmen sakral yang tidak boleh dipersamakan dengan transaksi ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran resmi GBKP telah memberikan landasan yang kuat untuk menolak reduksi tukur menjadi instrumen kepemilikan. Tantangan gereja saat ini adalah memastikan bahwa pemahaman teologis yang benar ini dapat menjangkau seluruh lapisan jemaat, termasuk mereka yang masih terpengaruh oleh paradigma patriarkal yang keliru.¹⁷

Dalam pemahaman gereja lokal GBKP termasuk Runggun Limas, pernikahan dipahami sebagai persekutuan kudus antara satu laki-laki dan satu perempuan, yakni ikatan seumur hidup yang dikehendaki Allah sebagai relasi “satu daging” yang tidak boleh

¹⁵ Markus Pindonta Pelawi dan Pardomuan Munthe, “Pernikahan Kudus: Tinjauan Dogmatis terhadap Pemahaman Warga Jemaat GBKP,” *Jurnal Teologi Abdi Sabda*, Vol. 3, No. 1 (2022), 45–58; E.P. Ginting, *Sejarah GBKP* (Kabanjahe: Moderamen GBKP, 2003), 88–95.

¹⁶ Stephen B. Bevans, *Models of Contextual Theology*, edisi revisi (Maryknoll: Orbis Books, 2002), 37–54; lihat juga Charles H. Kraft, *Christianity in Culture: A Study in Dynamic Biblical Theologizing in Cross-Cultural Perspective* (Maryknoll: Orbis Books, 1979), 113–130.

¹⁷ Markus Pindonta Pelawi dan Pardomuan Munthe, “Pernikahan Kudus: Tinjauan Dogmatis terhadap Pemahaman Warga Jemaat GBKP,” *Jurnal Teologi Abdi Sabda*, Vol. 3, No. 1 (2022), 58–62.

dipisahkan.¹⁸ Dengan demikian, gereja menolak segala bentuk pemahaman yang mereduksi pernikahan menjadi transaksi, termasuk anggapan bahwa perempuan “dibeli” melalui tukur.

Implikasi bagi Jemaat GBKP Runggun Limas

Pemahaman tukur sebagai "pembelian perempuan" berpotensi merusak doktrin pernikahan Kristen. Jika tukur dimaknai secara transaksional, pernikahan direduksi menjadi hubungan ekonomi, makna sakral pernikahan sebagai perjanjian di hadapan Tuhan menjadi kabur, dan relasi suami-istri berubah dari persekutuan kasih menjadi relasi kuasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip teologis tentang kesetaraan manusia sebagai gambar Allah (*Imago Dei*).

Dalam praktik yang dipengaruhi budaya patriarki, perempuan berisiko dipandang sebagai objek. Jika tukur dianggap sebagai "harga", maka perempuan diposisikan sebagai milik laki-laki, nilai diri perempuan diukur secara material, dan terjadi legitimasi sosial terhadap subordinasi perempuan. Akibatnya, martabat perempuan sebagai ciptaan Tuhan yang setara menjadi terabaikan. Ini bukan hanya masalah budaya, tetapi juga masalah iman yang menuntut perhatian serius dari gereja.

Oleh karena itu, gereja harus tampil sebagai agen transformasi budaya yang mampu menjembatani antara adat Karo dan iman Kristiani. Melalui pengajaran yang kontekstual namun tetap setia pada prinsip-prinsip Alkitabiah, GBKP Runggun Limas dapat membantu jemaat untuk memahami tukur secara benar: sebagai simbol penghormatan dan perekat kekerabatan yang memuliakan martabat perempuan, bukan sebagai instrumen dominasi patriarki.

KESIMPULAN

Dari pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik tukur dalam pernikahan adat Karo pada dasarnya memiliki makna simbolis yang positif, yakni sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan dan pengikat relasi kekerabatan. Namun, dalam konteks budaya patriarki, makna tersebut sering mengalami pergeseran menjadi pemahaman transaksional yang dianggap sebagai bentuk "pembelian" perempuan.

Dalam terang ajaran Gereja Batak Karo Protestan, pemahaman tersebut tidak dapat dibenarkan secara teologis. Pernikahan Kristen merupakan persekutuan kasih antara laki-laki dan perempuan yang setara sebagai gambar Allah (*Imago Dei*), bukan relasi kepemilikan atau dominasi. Di konteks jemaat GBKP Runggun Limas, ditemukan adanya ketegangan antara ajaran gereja dan praktik budaya. Sebagian jemaat masih mempertahankan pemahaman tradisional yang patriarkal, sementara gereja telah mengajarkan nilai kesetaraan dan kasih. Hal ini menunjukkan bahwa proses internalisasi ajaran iman belum sepenuhnya efektif. Dengan demikian, tukur perlu direinterpretasi secara teologis sebagai simbol penghormatan dan tanggung jawab, bukan sebagai transaksi.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Bagi Gereja (GBKP Runggun Limas): (1) Meningkatkan pembinaan iman melalui katekisasi dan bimbingan pra-nikah dengan menekankan kesetaraan laki-laki dan perempuan; (2) Mengembangkan pendekatan teologi kontekstual yang mampu menafsir ulang praktik tukur secara kritis namun tetap menghargai budaya; (3) Menjalankan peran profetis dengan berani mengoreksi praktik budaya yang bertentangan dengan nilai Injil. Bagi Jemaat: (1) Mengembangkan

¹⁸ Markus Pindonta Pelawi dan Pardomuan Munthe, "Pernikahan Kudus: Tinjauan Dogmatis terhadap Pemahaman Warga Jemaat GBKP," menunjukkan bahwa jemaat memahami pernikahan sebagai komitmen sakral dan menolak perceraian.

sikap kritis terhadap budaya, tidak menerima tradisi secara mentah tanpa refleksi iman; (2) Memahami tukur sebagai simbol penghormatan, bukan sebagai harga atau alat legitimasi kekuasaan; (3) Membangun relasi pernikahan yang didasarkan pada kasih, saling menghargai, dan kesetaraan. Bagi Tokoh Adat dan Masyarakat: (1) Merefleksikan kembali makna asli tukur agar tidak direduksi menjadi praktik materialistik; (2) Berkolaborasi dengan gereja untuk menjaga nilai budaya yang selaras dengan martabat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Alkitab. Alkitab Terjemahan Baru. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2015. (Catatan: Meliputi rujukan teks Kejadian 1:27, Kejadian 2:24, Maleakhi 2:14, Efesus 2:25, dan Matius 2:39).
- Arivia, Gadis. Filsafat Berperspektif Feminis. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003.
- Bangun, Tridah. Adat Karo. Jakarta: Dot Printing, 2010.
- Bangun, Tridah. Manusia Batak Karo. Jakarta: Inti Idayu Press, 1986.
- Calvin, John. Institutes of the Christian Religion, Book II. Philadelphia: Westminster Press, 1960.
- GBKP. "Neosiar GBKP." <https://neosiar.gbkp.or.id>. Diakses pada 20 Maret 2026 pukul 19.43.
- Geertz, Clifford. The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books, 1973.
- Ginting, Malem Ukur. Adat Karo Kontemporer. Medan: Ulis Karo Press, 2018.
- Irianto, Sulistyowati. Perempuan di antara Berbagai Pilihan Hukum. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Koentjaraningrat. Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia, 2009.
- Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Perangin-angin, Robert. Masyarakat Karo dan Perubahan Sosial. Medan: Penerbit Universitas HKBP Nommensen, 2005.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta, 2015.
- Tarigan, E. "Adat Perkawinan Karo." Dalam Budaya Karo dalam Konteks Modern. Medan: USU Press, 2010.

Sumber Jurnal:

- Pelawi, Markus Pindonta dan Pardomuan Munthe. "Pernikahan Kudus: Tinjauan Dogmatis terhadap Pemahaman Warga Jemaat GBKP." Jurnal Teologi Abdi Sabda, 2022.